

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Tinjauan Atas Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Kejaksaan Negeri Medan yang telah diuraikan oleh penulis, kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Realisasi Penerimaan Kas yang merupakan PNBP di Kejari Medan dalam menangani perkara seperti Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan, Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya, Pendapatan Hasil Denda dan lain-lain yang telah mendapat Putusan Pengadilan dengan total penerimaan yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp13.017.487.777 untuk disetorkan ke kas negara. Kejaksaan Negeri Medan melalui bendahara peneriman, tidak lagi menerima uang tunai yang disimpan di dalam brankas, namun seluruh penerimaan Kejaksaan Negeri Medan sudah langsung disetor melalui Rekening Penampungan Bendahara Penerimaan, sebelum disetor ke kas negara. Penyusunan perencanaan kas dalam bentuk target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disusun secara realistis dengan mempertimbangkan data historis, asumsi dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, optimal dimana jumlah target PNBP merupakan

besaran yang paling baik yang dapat dicapai dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Proses pelaksanaan pengeluaran di Kejaksaan Negeri Medan dimulai dari proses perencanaan, dimana pada masing-masing bidang diberikan pagu anggaran. Selanjutnya bidang akan melanjutkan dengan menyusun kegiatan-kegiatan yang nantinya akan diajukan untuk direalisasikan dengan pembayaran. Dan kemudian bendahara pengeluaran akan menyesuaikan perencanaan kas sesuai dengan pagu yang tertera dalam DIPA. Selanjutnya proses yang dilakukan dalam manajemen pengeluaran kas yaitu melakukan penyesuaian dengan akun-akun belanja dan ketersediaan dana pada DIPA Kejaksaan Negeri Medan. Dalam pelaksanaan pengeluaran kas juga dilakukan pengujian dan pemeriksaan atas kebenaran tagihan-tagihan pengeluara tersebut.
3. Penerimaan atas jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan Negeri Medan terlebih dahulu ditampung ke dalam rekening bendahara penerimaan, kemudian langsung disetor ke kas negara. Setelah bendahara penerimaan melakukan penatausahaan pencatatan atas penerimaan tersebut, bendahara penerimaan selanjutnya menyusun pertanggungjawaban meliputi penginputan melalui Aplikasi SAKTI, kepada KPPN Medan II dan laporan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Rekonsiliasi kas juga dilakukan oleh pihak KPPN Medan II untuk memastikan jumlah setoran ke kas negara telah sesuai dengan yang tercatat oleh bendahara penerimaan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas

terbagi dalam beberapa aspek diantaranya: Sumber Daya Manusia, Manajemen, Teknologi Informasi dan Pembinaan

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan terkait Tinjauan Atas Pelaksanaan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Kejaksaan Negeri Medan yang telah dijabarkan, saran yang didapatkan melalui penelitian ini yaitu

1. Kejaksaan Negeri Medan dalam rangka mengamankan uang tunai dalam jumlah besar, memerhatikan kesiapan proses mobilisasi dan keamanan, hingga berdasarkan putusan pengadilan yang dapat disetorkan ke kas negara
2. Kejaksaan Negeri Medan menyusun perencanaan pengeluaran kas sesuai dengan kebutuhan yang riil dilapangan agar kas yang digunakan dalam rangka kebutuhan operasional dapat tercukupi dengan baik.
3. Kejaksaan Negeri Medan melakukan diklat terkait pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas agar meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis seperti penggunaan Aplikasi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Kejaksaan Negeri Medan sebaiknya melaksanakan pembekalan mengenai pelaksanaan kas dalam ruang lingkupnya apabila terdapat pemangku jabatan tertentu yang baru menjabat.
5. Kejaksaan Negeri Medan dapat mendorong institusi terkait dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendahraan untuk memastikan kesiapan pihak satuan kerja, digitalisasi dan aplikasi untuk mendorong kinerja dalam rangka pengelolaan kas negara.